

**PMA MUADALAH
SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG
MENINGKATKAN STANDAR PENDIDIKAN PESANTREN**

Siti Aimah

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: sitiimah1@iaida.ac.id

Abstract

Education in pesantren, in general, from time to time is almost unchanged. The concept of “al-Muhaafadhatu ala ‘al-qadiimi as-shaalih wa al-jahdu bi al-Jadiidi al-ashlah” implies pesantren through consistently maintaining the spirit of pesantren by providing education oriented to “tafaqquh fi ad-diin”, however the transformation of the pesantren education system also conducted by leaders of pesantren to maintain the existence of pesantren so that education is more acceptable to the wider community, among the ways taken is equalizing the level of education with government support with the issuance of the Minister of Religion Regulation (PMA) Muadalah (equalization) number 18 of 2014. This is an opportunity for pesantren in the midst of the modernization of the education system in Indonesia, on the other hand pesantren as the oldest educational institution is still recognized as a native Indonesian educational institution. In addition, it is also a challenge for pesantren to prove that only pesantren which until now have been accepted by the wider community as an educational institution that prioritizes moral education in the midst of the failure of the general education system which makes morals only material.

Keywords: PMA Muadalah, Challenges, Opportunities, Educational Standards

Abstrak

Pendidikan di pesantren, secara umum dari masa ke masa hampir tidak mengalami perubahan. Konsep al-Muhaafadhatu ala ‘al-qadiimi as-shaalih wa al-jahdu bi al-jadiidi al-ashlah diimplikasikan pesantren melalui konsistennya menjaga ruh pesantren dengan memberikan pendidikan yang berorientasi pada “tafaqquh fi ad-diin”, meskipun demikian transformasi sistem pendidikan pesantren juga dilakukan oleh pimpinan pesantren untuk menjaga eksistensi pesantren agar pendidikannya lebih bisa diterima oleh masyarakat luas, diantara cara yang ditempuh adalah penyetaraan tingkat pendidikannya atas dukungan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Muadalah (penyetaraan) nomor 18 tahun 2014. Hal ini menjadi peluang bagi pesantren di tengah modernisasi sistem pendidikan di Indonesia, di sisi lain pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua masih diakui sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia. Selain itu juga menjadi tantangan bagi pesantren untuk membuktikan bahwa hanya pesantren yang sampai saat ini diterima masyarakat luas sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan pendidikan moral di tengah ketidakberhasilan sistem pendidikan umum yang menjadikan moral hanyamateri.

Kata Kunci: PMA Muadalah, tantangan, peluang, standar pendidikan

A. Pendahuluan

Banyak kalangan memandang bahwa pesantren identik dengan institusi pendidikan yang cenderung eksklusif, ketinggalan zaman, sangat tergantung pada kharisma Kyai dan bahkan ada yang menyebut sebagai persemaian ladang radikalisme Islam. Sementara itu sebagian lainnya, ada juga yang masih mengakui bahwa pesantren merupakan benteng moral bangsa karena di dalam pendidikannya berkonsentrasi pada peningkatan moral mulia pada santri (peserta didik dalam istilah pesantren) yang dilaksanakan melalui pendidikan (*mauidzah hasanah*), keteladanan (*uswatun hasanah*) dan doa-doa yang baik (*da'watul hasanah*) dari Sang Kyai sebagai tokoh sentral di pesantren. Selain juga masih adanya pengakuan sebagian masyarakat yang menyebutkan bahwa pesantren notabene bagian dari pendidikan yang mengajarkan laku kesederhanaan, kemandirian dan kecakapan hidup (*life skill*).

Kata pesantren sendiri berasal dari akar kata santri dengan awalan "Pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat tinggal para santri. Zamakhsari (1983) berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji. Sedangkan menurut Streenbrink (1986), setelah Islam masuk dan tersebar di Indonesia, sistem tersebut kemudian diambil alih oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau, Rangkang di Aceh bukan berasal dari istilah Arab, melainkan India. Sebagai sistem pendidikan tertua di Indonesia, pesantren bukan hanya eksis sebagai sistem namun pesantren juga mampu menampilkan dirinya sebagai pilar utama pendidikan di Indonesia dengan kekhasan masing-masing dan kontribusinya kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Potret Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama untuk para santri tersebut berada dalam kompleks pesantren dimana kiai bertempat tinggal. Disamping itu juga ada fasilitas ibadah berupa masjid. Biasanya kompleks pesantren dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi arus keluar masuknya santri. Dari aspek kepemimpinan pesantren kiai memegang kekuasaan yang hampir-hampir mutlak.

Albar (2012) menjelaskan bahwa pesantren sebagai salah satu "warisan" lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (indigenous) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Sudah sejak awal berdirinya, pesantren selalu terlibat dalam persoalan-persoalan kebangsaan. Melalui kepemimpinan para ulama atau kiai yang memiliki kekuatan spiritual, iman yang teguh, keikhlasan berjuang dan ketangguhan moral, pesantren-pesantren yang tersebar di pedesaan-pedesaan telah berperan besar dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari upaya pemecah-belah penjahat. Peran dan posisi seperti itu akan terus berjalan dan dilakukan oleh para ulama sebagai perwujudan kecintaan pada tanah air, kesadaran akan perlunya kedamaian dan perdamaian, kesetaraan nilai-nilai kemanusiaan, dan komitmen pada keutuhan negara Indonesia sebagai bangsa yang besar, luas dan bermartabat. Pendidikan keagamaan Islam yang dipresentasikan oleh pesantren adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Penerapan totalitas pendidikan dengan mengandalkan keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas dan kegiatan sehingga seluruh apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh santri adalah pendidikan. Selain menjadikan keteladanan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan *miliu* juga menjadi kunci keberhasilan sebab lingkungan pendidikan itulah yang sesungguhnya mendidik.

Tingginya minat orangtua mempercayakan pendidikan anak kepada lembaga pendidikan pesantren menjadi perhatian Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag menilai, banyak kelebihan yang didapat santri ketika belajar di pesantren. Terlebih lagi, pesantren juga merupakan pendidikan khas Indonesia. "Kelebihan dari pendidikan di pesantren adalah selain dididik ilmu pengetahuan, pesantren juga melangsungkan pendidikan karakter," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin pada acara Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi Serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor Bank Indonesia Surabaya, Rabu (5/11/2015).

Data tahun 2012 yang dihimpun oleh Ditjen pendis kemenag RI menunjukkan bahwa jumlah pesantren mencapai 27.230 lembaga dengan jumlah santri mencapai 3.759.450. Data ini menunjukkan setidaknya ada 3.004.807 anak yang tercatat sebagai santri mukim (menginap) (79,93%). Sisanya, sebanyak 754.391 untuk santri non mukim. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014, tentang satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren membuka peluang pesantren untuk menjadi destinasi utama pendidikan di tanah air dengan segala tantangan dan problematikanya. Sejauh ini mampukah pesantren menjawab tantangan ini.

Dari konteks permasalahan di atas hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah kurikulum *Mu'adalah* di pondok pesantren pasca diterbitkannya peraturan pemerintah tentang satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014? (2) Apakah tantangan dan peluang penerapan kurikulum *Mu'adalah* pasca diterbitkannya peraturan pemerintah tentang satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren melalui Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014?

Sementara itu hasil dari pembahasan dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kurikulum *Mu'adalah* di pondok pesantren pasca diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pendidikan pesantren dan diniyah melalui Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014. (2) Tantangan dan peluang penerapan kurikulum *Mu'adalah* pasca diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pendidikan pesantren dan diniyah melalui Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014.

B. Landasan Teori

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 18. Tahun 2014, Pasal 1 tentang:

1. Satuan Pendidikan Mu'adalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan mu'adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan mu'alimin secara

- berjenjang dan berstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama
2. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam
 3. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam, diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya
 4. Kitab kuning adalah kitab ke-Islaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren
 5. *Dirasah Islamiyah* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur dan terorganisasi (*madrasy*)
 6. Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, bersifat komprehensif dengan memadukan intra dan ekstra kurikuler
 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
 8. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan
 9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
 10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BNSP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengemban, memantau dan mengendalikan standar nasional pendidikan
 11. Menteri adalah Menteri Agama
 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Tinjauan Tentang Kurikulum *Mu'adalah*

Hadirnya era globalisasi dan timbulnya modernisasi di berbagai bidang, pendidikan pesantren terkena imbasnya. Marwan Saridjo (1997) menguraikan bahwa sebagian pesantren bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Karena itu untuk memudahkan pembinaannya, Kementerian Agama membagi madrasah menjadi dua jenis. *Pertama*, adalah madrasah yang disamping mata pelajaran agama sebagai pelajaran pokok, memasukkan pula mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. *Kedua*, adalah madrasah yang semua mata pelajarannya agama, atau dikenal dengan Madrasah Diniyah. Sebagian Madrasah Diniyah sistem pembelajarannya tetap mengikuti pola-pola lama yang lebih dikenal dengan Madrasah Salafiyah. Sedangkan madrasah diniyah yang sistem pembelajarannya mengalami beberapa pembaharuan tetap disebut Madrasah Diniyah.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan (1997) adanya perubahan tersebut terdapat dua kelompok pandangan terhadap eksistensi madrasah diniyah. Kelompok pertama memandang bahwa madrasah perlu dipertahankan sebagai lembaga *tafaqquh fi al din*. Kelompok kedua berpandangan bahwa madrasah disamping sebagai lembaga *tafaqquh fi al din*, lulusan madrasah diniyah perlu mendapat pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*).

Keberadaan Pondok Pesantren dengan melihat perannya selama ini tidak lain bertujuan memperjuangkan tegaknya nilai-nilai religius serta berjihad dalam rangka mentransformasikan segala ilmu yang dipelajari ke dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tujuan yang dimaksud adalah agar kehidupan masyarakat berada dalam kondisi berimbang (*balanced*) antara aspek *duniawi* dan *ukhrawi*. Ada dua macam model pesantren di Indonesia yaitu salafiyah (tradisional) dan asyiah (modern).

Pesantren juga memiliki kontribusi dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun (wajib dikdas) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi pendidikan yang heterogen, pesantren mempunyai peran strategis dalam melaksanakan program ini. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan

tahun selain melalui satuan pendidikan formal MI dan MTs juga dilakukan melalui Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis kualitatif yakni memaparkan informasi atau data yang tidak berupa angka. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka yaitu mencari dan mengumpulkan data-data atau informasi-informasi terkait tema dari literatur, baik berbentuk buku-buku (atau kitab-kitab), laporan-laporan, catatan-catatan, majalah, koran dan lainnya. Sedangkan analisisnya memakai analisis historis yang menjadikan peristiwa sebagai objek mengapa bisa terjadi agar hasil yang ditemukan bermanfaat sebagai pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan agar pencapaian di masa mendatang bisa lebih baik.

D. Hasil

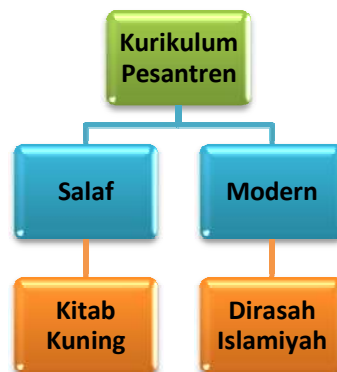
Beberapa temuan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Muadalah (Penyetaraan) Nomor 18 tahun 2014 adalah harapan besar dari pimpinan dan pengelola pesantren agar masyarakat tidak lagi menjadikan pesantren sebagai pilihan kedua bagi pendidikan putra-putrinya, karena sampai saat ini pendidikan formal masih menjadi fokus masyarakat dalam memilihkan sekolah bagi putra dan putrinya, meskipun di sisi lain mereka juga sangat berharap putra dan putrinya mendapatkan pendidikan moral yang baik. Oleh karena itulah terbitnya PMA Muadalah sebagai pengakuan dari pemerintah sekaligus sebagai sosialisasi pada masyarakat bahwa pendidikan pesantren telah diakui secara nasional bahkan internasional karena ijasahnya telah disetarakan dengan pendidikan formal lainnya, yakni pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan sebagainya. Oleh karena itulah saat ini banyak ditemukan pesantren yang memadukan pendidikan keagamaan Islam dan pendidikan umum serta pendidikan kejuruan (vakasi) pada kurikulum pendidikan yang dikelola lembaganya. Terbukti, hal inilah yang menjadi peluang besar bagi pesantren menarik minat masyarakat menitipkan putra-putrinya di pesantren. Fenomena ini juga yang menjadi salah satu hal yang mendukung lahirnya tipe pesantren terpadu, selain

pesantren salaf dan modern yang telah lebih dulu dikenal masyarakat dan pemerintah sebelumnya.

E. Pembahasan

Paparan Dirjen Pendis Kemenag RI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI (2008) menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Salafiyah adalah pesantren yang memiliki tradisi lama. Sejak pencanangan gerakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, Pondok Pesantren Salafiyah telah ditetapkan sebagai salah satu pola pendidikan dasar dengan “perlakukan tersendiri” dan penyetaraannya dengan pendidikan dasar. Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B) adalah pendidikan yang disetarakan dengan MTs. Seiring dengan dibukanya program Wajar Dikdas sembilan tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B), jumlah Pondok Pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ada pula Pendidikan Kesetaraan paket C pada Pondok Pesantren. Saat ini ada 903 Pondok Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) dengan jumlah santri dan warga belajar sebanyak 46.374 orang.

Di samping Pondok Pesantren Salafiyah ada pula Pondok Pesantren Mu’adalah yaitu satuan pendidikan keagamaan yang disetarakan dengan Aliyah/SMU. Setelah lahirnya PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, keberadaan Pondok Pesantren Mu’adalah ini akan diarahkan menjadi Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang merupakan pendidikan keagamaan Islam format tingkat menengah. Saat ini, Pondok Pesantren Mu’adalah ini dilaksanakan di 38 Pondok Pesantren di Indonesia dengan jumlah santri peserta program Mu’adalah sebanyak 61.744 dan dibimbing oleh 4635 guru/ustadz. Berkaitan dengan guru-guru pesantren itu sendiri terutama hak dan kewajibannya kalau dia ingin menjadi bagian dari satu sistem pendidikan nasional. Mengenai kurikulum pesantren ini dapat dilihat gambar berikut:



Gambar: olahan data paparan Dirjen Pendis 2008

Pesantren modern merupakan satu kebijakan untuk mengembangkan kualitas pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan turut serta mendukung perkembangan pendidikan agama Islam yang berkualitas, yang mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Idris (2013) memaparkan bahwa di pesantren modern sistem pembelajarannya menerapkan sistem klasikal terstruktur dengan pengertian sampai belajar di ruang kelas dan dijadwalkan menurut per mata pelajaran dengan pendekatan integratif yaitu tidak adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Selain belajar al-Qur'an, Kitab-kitab dan ilmu agama lainnya peserta didik pun belajar mata pelajaran lainnya atau pelajaran-pelajaran lainnya, sehingga dapat mengaitkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum atau dengan suasana kehidupan. Ada beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik seperti mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa, minimal dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga mampu berkomunikasi dan membaca kitab-kitab atau teks berbahasa Arab. Selain itu, peserta didik mampu membaca dan memahami al-Qur'an, dan mengerti terjemahannya. Bisa menjalankan praktek ibadah dengan baik dan benar. Kemampuan lainnya adalah menguasai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti *Information And Communication Technology* (ICT). Dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki tersebut dapat memberikan bekal kepada peserta didik berupa perilaku yang berkualitas yaitu yang memiliki sains, ilmu pengetahuan dan

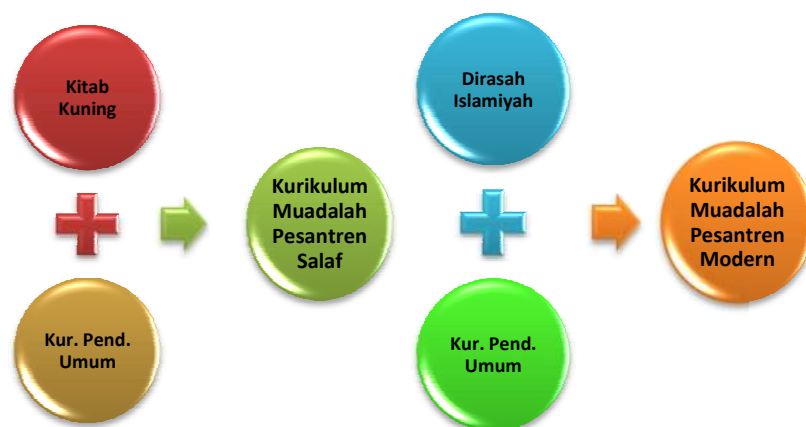
teknologinya yang baik dan pemahaman dan pengamalan agama yang taat, baik, dan benar.

Kurikulum di pesantren modern di kenal dengan *Dirasah Islamiah* dengan pola *Mualimin* (pasal 10 ayat 1 PMA no. 18 2014). Maksudnya kurikulum yang menerapkan pembelajaran kitab klasik dengan penguatan Bahasa Arab dimana pebelajar (santri) dapat secara mandiri menelaah kitab apapun pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan di dalam ruang kelas seperti sekolah-sekolah pada umumnya.

Kurikulum *Mu'adalah* (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kreteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh *Mu'adalah* atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) sedikitnya memuat:

1. Pendidikan Kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*);
2. Bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*);
3. Matematika (*al-ri.yadhiyat*); dan
4. Ilmu Pengetahuan Alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

Kurikulum pondok modern yang mendapatkan penyetaraan (*Mu'adalah*) menggunakan kurikulum *Dirasah Islamiah* dengan pola *mualimin* di tambah kurikulum pendidikan umum seperti yang dimaksud di atas. Mengenai pola pemetaan kurikulum ini bisa dilihat gambar berikut;



Gambar: olahan data PMA No. 18 Tahun 2014

Dampak globalisasi segala aspek dapat berubah. Perubahan tersebut menurut Thalbah sesuai yang dikutip Asrori (2009) berlangsung cepat, menyeluruh, mendalam dan serba tak terduga. Cepat, karena perubahan tersebut tak pernah dapat diikuti oleh mereka yang turut terlibat dan yang tak pernah terlibat. Menyeluruh, karena perubahan tersebut menyangkut hampir seluruh segi kehidupan. Mendalam, karena perubahan itu sampai ke detail-detail subyek yang sedang atau lagi berubah. Serba tak terduga, karena perubahan-perubahan itu sering tidak dapat diestimasi dan diramalkan secara jitu. Pada era globalisasi terjadi suatu perubahan yang besar dalam pergaulan umat manusia karena kemajuan teknologi komunikasi, sehingga benar-benar dunia telah menjadi kampung besar (*big village*). Gelombang globalisasi telah membawa masalah-masalah baru bagi penyelenggaraan madrasah. Peluang penerapan kurikulum *Mu'adalah* pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 yaitu:

Pertama, kurikulum *Mu'adalah* berbeda secara umum dengan kurikulum pada umumnya dimana kurikulum *Mu'adalah* mengakomodasi kekhasan kurikulum pesantren baik yang pesantren salaf maupun yang modern. Secara jelasnya apa yang diajarkan pada pesantren yang tersetarakan diakui apa adanya sebagai sebuah kekhasan pesantren tersebut. Contoh: kurikulum yang ada di pondok pesantren Modern Gontor Ponorogo yang telah ada dan melekat pada pesantren tersebut diakui tanpa merubah apapun kurikulum yang sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun selama ini. Hanya saja pemerintah mensyaratkan menambah 4 mata pelajaran kurikulum pendidikan umum yaitu: (1) Pendidikan Kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); (2) Bahasa Indonesia (*al-lughah al-Indunisiyah*); (3) Matematika (*al-ri.yadhiyat*); dan (4) Ilmu Pengetahuan Alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

Kedua, Pesantren *Mu'adalah* bisa dengan kemandiriannya mengembangkan kekhasan pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh pendidikan pada umumnya di Indonesia. Dengan memiliki kekhasan kurikulum pesantren yang dikembangkannya, pesantren *Mu'adalah* dapat membentuk lulusan sesuai dengan keinginannya dan tujuan pesantren karena hal itu dimungkinkan pesantren

Mu'adalah memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa intervensi dari pemerintah atau dari pihak manapun.

Untuk tantangan penerapan kurikulum *Mu'adalah* pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 yaitu: *Pertama*, Kurikulum *Mu'adalah* tidak mengharuskan santri untuk mengikuti ujian nasional sehingga secara kualitas banyak pihak yang mempertanyakan. Dengan tidak mengikuti ujian nasional dapat diartikan bahwa lulusan pesantren *Mu'adalah* itu belum terseleksi secara ujian formal dalam arti tidak menjalani tes uji kompetensi ujian nasional. *Kedua*, peluang masuk di perguruan tinggi terkadang mendapat kendala sebab lulusan pesantren *Mu'adalah* tidak bisa menunjukkan ijazah dan hasil ujian nasional. Lemahnya sosialisasi program *Mu'adalah* menyebabkan beberapa perguruan tinggi tidak dapat menerima lulusan pesantren *Mu'adalah*. Apalagi dalam aturan masuk perguruan tinggi tertentu, terdapat klausul bahwa mahasiswa pendaftar harus dapat menunjukkan ijazah dan transkrip ujian nasionalnya.

Paparan di atas akan menyebabkan sensitifitas bagi masyarakat, karena *Mu'adalah* yang dimaknai dengan pengakuan eksistensi institusi pendidikan Islam yang bernama pesantren, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dari pihak pemerintah, meskipun pengakuan tersebut sudah sangat terlambat. Berbagai produk perundang-undangan juga telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendukung proses tersebut. Namun jika tidak diwaspadai, produk perundang-undangan tersebut dapat menjadi marginalisasi pada jati diri pesantren. Dalam sisi inilah prinsip otonomi dan kemandirian pesantren dipertanyakan apalagi jika dikaitkan dengan sebutan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*).

Selain itu *Mu'adalah* yang bermakna penyetaraan tidak boleh menjadi penyeragaman. Karena pada hakikatnya, salah satu ruh pesantren adalah kemandirian yang melahirkan keberagaman di dunia pesantren. Jika ada Perguruan Tinggi Nasional (PTN) tidak mau menerima lulusan Pesantren *Mu'adalah* maka cara berfikir penyeragaman para pengambil kebijakan perlu untuk dipertanyakan. Pada akhirnya juga diperlukan sosialisasi lebih lanjut terkait Pesantren *Mu'adalah* di tingkat Nasional agar gagasan tentang pesantren

Mu'adalah sebagai pengakuan nasional atas pendidikan pesantren ini bisa diterima nasional, khususnya oleh PTN Nasional.

F. Kesimpulan

Kurikulum *Mu'adalah* (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh *Mu'adalah* atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit: (a) Pendidikan Kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); (b) Bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*); (c) Matematika (*al-ri.yadhiyat*); dan (d) Ilmu Pengetahuan Alam (*al-ulum al-thabi'iyah*). Sementara itu Kurikulum pondok modern yang mendapatkan penyetaraan (*Mu'adalah*) menggunakan kurikulum *Dirosah Islamiah* dengan pola *mualimin* ditambah kurikulum pendidikan umum seperti yang dimaksud di atas.

Tantangan PMA nomor 18 tahun 2014: *Pertama*, kurikulum *Mu'adalah* berbeda secara umum dengan kurikulum pada umumnya dimana kurikulum *Mu'adalah* mengakomodasi kekhasan kurikulum pesantren baik yang pesantren salaf maupun yang modern. *Kedua*, Pesantren *Mu'adalah* bisa dengan kemandiriannya mengembangkan kekhasan pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh pendidikan pada umumnya di Indonesia. Sedangkan peluang PMA nomor 18 tahun 2014: *Pertama*, Kurikulum *Mu'adalah* tidak mengharuskan santri/murid untuk mengikuti ujian nasional sehingga secara kualitas banyak pihak yang mempertanyakan. *Kedua*, peluang masuk di perguruan tinggi terkadang mendapat kendala sebab lulusan pesantren *Mu'adalah* tidak bisa menunjukkan ijazah dan hasil ujian nasional.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2008 Dengan Capaian Target Wajar Dikdas 9 Tahun 1 Capaian Target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Rabu, 23 Januari 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES. 1983.

- Ditjen Pendis Kemenag RI | Analisis Data Pendidikan Islam.
 pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=analisis2011.
- Idris, Muh Usman. *Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 1/2013
- Peraturan menteri Agama republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 Tentang Pendidikan keagamaan islam.
- PMA No 18 tahun 2014 (PMA No 18 Tahun 2014) pasal 10 ayat 1 Tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren Kurikulum satuan pendidikan Mu'adalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.
- PMA No 18 tahun 2014 (PMA No 18 Tahun 2014) Tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren
- S. Karni, Asrori, *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam. 1998.
- Steenbrink. A. Karel. *Pesantren Madrasah Sekolah (Pendidikan Islam Dalam Kurun Waktu Moderen)*. Jakarta: Dharma Aksara. 1986.